

PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

**RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018 - 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahNya akhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional setiap Perangkat Daerah(PD) sebagai pengguna anggaran wajib untuk membuat RENSTRA PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya.

Penyusunan RENSTRA diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar membuat rencana kerja, kegiatan dan pedoman dalam rangka penyusunan anggaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan dan waktu penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan demi penyempurnaannya

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



ANANG FAHURUJI, S.Sos,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670807 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
MOJOKERTO.....	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	5
2.2. Struktur Organisasi SKPD.....	6
2.3. Sumber Daya SKPD.....	7
2.4. Kinerja Pelayanan SKPD	9
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...	12
 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	14
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	14
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	15
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur	16
3.4. Penentuan Isu – isu Strategis.....	17
 BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	18
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....	18
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	20
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	24
 BAB VII. PENUTUP	34
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan dan mengemban amanat yang ditetapkan baik dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD dan RPJMD), serta dilaksanakan dengan ikut memenuhi tuntutan Visi, Misi dan agenda Pembangunan di kota Mojokerto. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi Bakesbangpol Tahun 2018 – 2023 sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan dari pelaksanaan Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023 yang mengamanatkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan public dan daya saing daerah, kompetensi SDM, pengembangan produk dan jasa unggulan, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sektor unggulan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal kegiatan yang realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi pada kestabilan Politik kokohnya Kesatuan dan Persatuan bangsa dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23).
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2010-2015;

12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor. 32 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 20018 – 2023 adalah sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Bakesbangpol secara konsukuen dan konsisten dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto..
2. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan.
3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1,1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

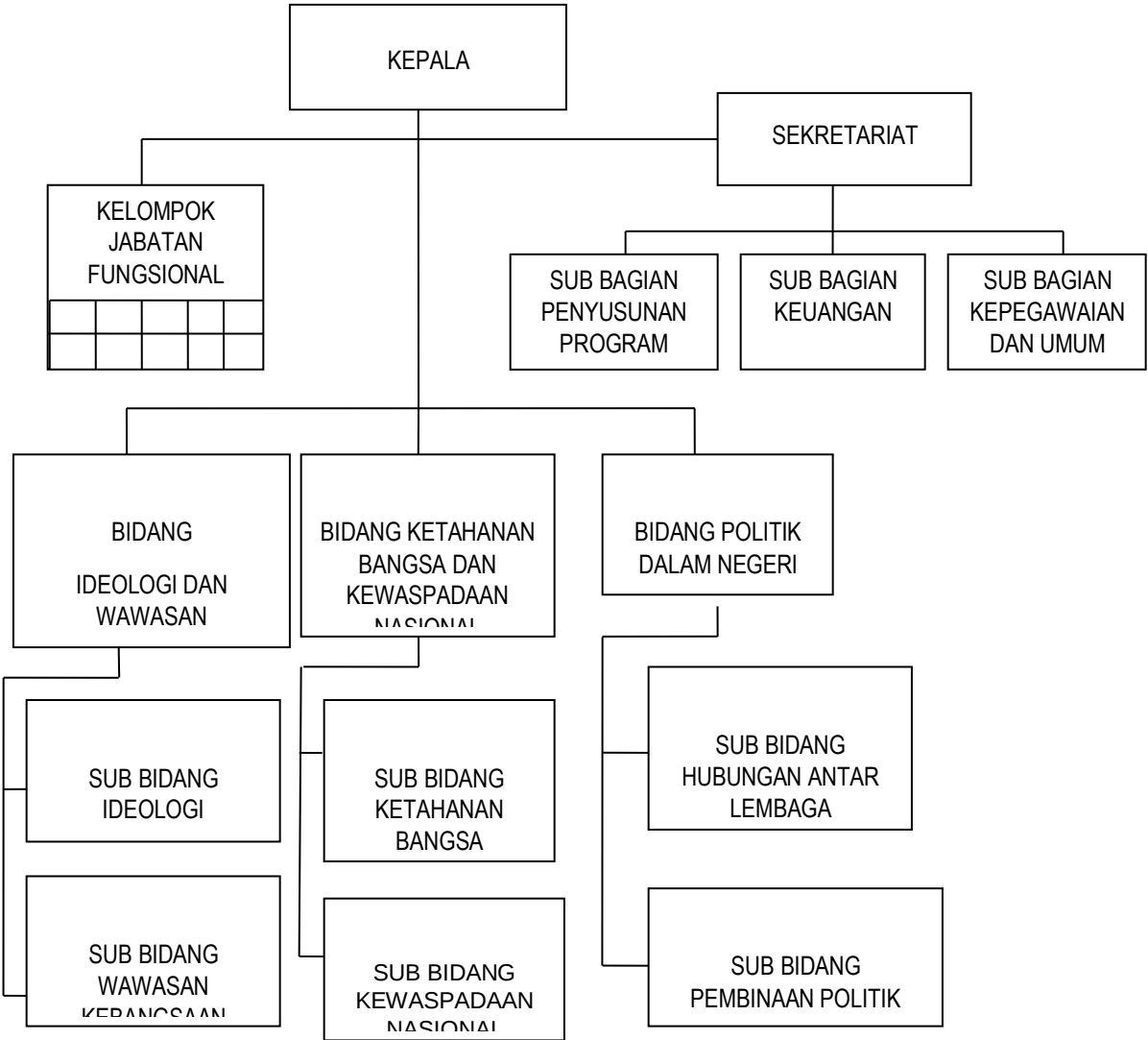
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ideologi
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Politik.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Susunan Organisasi BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokertoadalah sebagai berikut :

Gambar - 2.1
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
(Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Jumlah personil BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah 26 pegawai, yang terdiri dari 11 personil laki-laki dan 9 personil perempuan, 6 honorer laki-laki.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai/PersonilBerdasarkan Jenjang Pendidikan Bakesbangpol Kota Mojokerto

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	S1	11
3	D3	0
4	SMA	9
5	SMP	0
6	SD	2
	JUMLAH	26

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Golongan/ Ruang Bakesbangpol Kota Mojokerto

No	Golongan/ Ruang	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	1
3	IV/a	2
4	III/d	6
5	III/c	1
6	III/b	2
7	III/a	2
8	II/c	2
9	II/b	3
	Jumlah	20

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai/ Personil Yang Telah Mengikuti Diklatpim Bakesbangpol Kota Mojokerto

No	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM / DIKLATPIM IV	7
2	SPAMA/ DIKLATPIM III	3
3	SPAMEN/ DIKLATPIM II	1
	JUMLAH	11

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai/ Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Bakesbangpol Kota Mojokerto

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	7
4	Pejabat Fungsional Umum	-
	Jumlah	11

- a. Sarana Prasarana Aparatur
 Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol Kota Mojokerto

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan roda 4	3
2	Kendaraan roda 2	4

3	Lemari Besi	3
4	Ruang Rapat	1
5	Filling Besi/ Metal	4
6	Brand Kas	1
7	Gedung	1
8	Lemari Kayu	7
9	Meja Kayu	9
15	Meja Tulis	20
16	Kursi Tamu	4
17	Kursi Putar	10
18	Kursi Lipat	20
19	AC	8
20	Televisi	2
21	Komputer PC	8
22	Lap Top	12
23	Printer	20
24	Meja Kerja Eselon II	1
25	Meja Kerja Eselon III	4
26	Meja Kerja Eselon IV	9
28	Lemari Arsip	3
29	Camera	2
30	Proyektor	3
31	Pesawat Telephon	2
32	Alat Korsik	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bakesbangpol Kota Mojokerto berdasarkan sasaran / target Renstra Bakesbangpol periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan / atau indikator kinerja

pelayanan Bakesbangpol dan / atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Adapun penyajian kinerja pelayanan Bakesbangpol disajikan dalam Tabel T-C.23, sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bakesbangpol Kota Mojokerto

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2			3											4	5	6	7	8
1	Persentasi konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0
2	Persentase konflik SARA yang diselesaikan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0
3	Persentasi LSM/Ormas/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		70%		70%	75%	80%	85%	90%	75%	78%	86%	87%	92%	0,07	0,04	0,07	0,02	0,02

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	11	12
Bealanja Tidak Langsung	2.353.129.000	2.308.629.230	1.855.210.000	1.996.585.500	3.712.368.917	2.184.585.723	2.232.790.627	1.684.075.253	1.881.154.855	3.147.246.299	92,84	96,71	90,78	94,22	84,78	18,01	14,16
Belanja Langsung	3.583.485.750	3.830.222.325	5.508.712.850	5.381.111.700	5.042.566.900	3.393.818.990	3.590.666.309	5.030.124.158	5.063.401.914	4.258.266.627	94,71	93,75	91,31	94,10	84,45	34.22%	7,66

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto secara keseluruhan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempegaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai Tabel T-B. 35 berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1		2	3
1	Potensi konflik di masyarakat	Rendahnya ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat	Kurangnya pembinaan ideologi & wawasan kebangsaan
		Rendahnya ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional	Kurangnya pembinaan FKUB, FPK, FKDM & pembinaan kewilayahan
		Rendahnya kualitas LSM/Ormas/Parpol	Kurangnya pembinaan LSM/ORMAS/Parpol

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah ***“Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil dan makmur, sejahtera dan bermanfaat”*** maka dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam hal ini terkait dalam tujuan Misi ke 5 (lima) yaitu ***“ Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integritas Nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila ”***

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Rendahnya ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat ;
2. Rendahnya ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional di masyarakat ;

3. Rendahnya kualitas LSM/Ormas /Parpol

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat ;
2. Kurangnya pembinaan FKUB, FPK, FKDM dan pembinaan kewilayahan;
3. Kurangnya pembinaan LSM/Ormas /Parpol.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mojokerto, dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementrian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Kesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana visi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah “Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah NKRI”. Untuk mewujudkan visi tersebut , Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan Misi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI.
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam NKRI.
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari visi misi tersebut, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan, yaitu “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”.

Lebih lanjut Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi.
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.

4. Meningkatnya kasadaran warga negara dalam partisipasi politik.

Memperhatikan ringkasan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan. Perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 – 2023 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan situasin yang berkembang dewasa ini di Kota Mojokerto, dapat dikemukakan beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, yaitu :

“ Meningkatnya potensi konflik di masyarakat “

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipati, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Walikota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”

Misi V Kota Mojokerto yang akan memberikan arah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

“Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”

Misi ini mengupayakan penguatan modal sosial masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. Adapun upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial tersebut diwujudkan melalui pendidikan imtaq dan iptek yang seimbang, mengharmoniskan relasi antar kelompok dan organisasi kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya kami sajikan dalam Tabel T-C.25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesalehan sosial	Menguatkan ketahanan sosial	Indeks Kesalehan Sosial					
			Persentasi konflik sosial yang diselesaikan	95%	95,5%	96%	96,5%	97%
			Persentasi konflik SARA yang diselesaikan	95%	95,5%	96%	96,5%	97%
		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Persentasi LSM/Ormas/Parpol yang terdaftar	90%	90,5%	91%	91,5%	92%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan sasaran strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan, sebagaimana pada Tabel T-C.26 :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokrasi, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.			
MISI V : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesalehan sosial	Menguatkan ketahanan sosial	Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara Peningkatan kewaspadaan nasional
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara	Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Bakesbangpol Kota Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi – strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini akan menjadi pegangan dan acuan Bakesbangpol dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Kota dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada tahun 2018-2023 mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pelayanan Kesekretariatan, dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Peningkatann sarana dan prasarana aparatur
 - c. Pelayanan administrasi keuangan
 - d. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
 - e. Pengembangan data dan sistem informasi
- Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara
 - c. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
 - d. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan
- Program pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Koordinasi forum-forum diskusi politik
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - d. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
- Program pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional, dengan kegiatan :
 - a. Pemantapan Kewaspadaan Nasional
 - b. Pembinaan Kewilayahan

- c. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- d. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan

Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto untuk tahun 2018 – 2023, sebagaimana tabel T-C.27 terlampir.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah BAKESBANGPOL Kota Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
2	3	5	6	7	8	9	10	14	15	19	20	24	25	29	30	34	35	36
Meningkatkan kesalehan sosial				Jumlah konflik sosial														
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.05.01.15	I. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase masyarakat yang menerima pembinaan kenyamanan lingkungan	92%	95%	779.323.850,00	95,50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	BAKESBAN GPOL

		1.05.01.1 5.07	1. Pembinaan kewilayahan	Jumlah rakor Forkopimda, pemantapan keemimpinan, Rakor penanganan konflik sosial, forum silaturahmi Forpimda & studi komparasi	20 kali	20 kali	779.323.850,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20 kali	0,00	
		1.05.01.1 7	II. Program Pengembang an wawasan kebangsaan	Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pembinaan ideologi	92%	95%	652.581.450,00	95, 5%	960.832.030,00	96%	1.008.873.631, 50	96,5 %	1.059.317.313, 08	97%	1.112.283. 178,73	97%	1.112.28 3.178,73	
			1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Rakor FKUB, rapat Tim Instruksi, pembinaan FKUB	18 kali	18 kali	199.113.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah pengurus Ormas/LSM yang mengikuti jambore Ormas Tingkat Kota	100 org	100 org	157.070.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

			3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Bela Negara, cerdas cermat	160 org	160 org	134.279.800,00	160 orang	105.841.750,00	160 orang	111.133.837,50	160 orang	116.690.529,38	160 orang	122.525.055,84	160 orang	122.525.055,84	
			4. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah pembinaan FPK, dan Rakor FPK	13 kali	13 kali	162.117.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			5. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah peserta aktualisasi ideologi Pancasila	100 orang	0	0,00	100 orang	62.793.500,00	100 orang	65.933.175,00	100 orang	69.229.833,75	100 orang	72.691.325,44	100 orang	72.691.325,44	
			6. Fasilitas dan koordinasi kegiatan upacara	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri, pelatihan korsik & pejabat upacara	23 kali	0	0,00	23 kali	619.270.680,00	23 kali	650.234.214,00	23 kali	682.745.924,70	23 kali	716.883.220,94	23 kali	716.883.220,94	
			7. Pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	0	0	0,00	217 orang	172.926.100,00	217 orang	181.572.405,00	217 orang	190.651.025,25	217 orang	200.183.576,51	217 orang	200.183.576,51	
			III. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan & pengembangan wawasan kebangsaan	92%	95%	510.752.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

			1. Fasilitas dan koordinasi kegiatan upacara	Jumlah peserta upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri, pelatihan korsik & pejabat upacara	23 kali	23 kali	510.752.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			IV. Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase Parpol penerima hibah yg menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	85%	90%	526.520.250,00	90,5%	718.081.000,00	91%	753.985.050,00	91,5%	791.684.302,50	92%	831.268.517,63	92%	831.268.517,63	
				Persentase ORMAS/LSM/PAR POL yg terdaftar dan aktif														
			1. Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta Desentralisasi UU Politik, Sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar.	37 kali	37 kali	215.763.550,00	1650 orang	110.000.000,00	1650 orang	115.500.000,00	1650 orang	121.275.000,00	1650 orang	127.338.750,00	1650 orang	127.338.750,00	

			2. Koordinasi forum diskusi politik	Jumlah peserta Forum diskusi Politik, Bintek bantuan keuangan Parpol, FGD penguatan etika dan budaya politik demokratis.	3 kali	3 kali	59.225.750,00	360 orang	180.000.000,00	360 orang	189.000.000,00	360 orang	198.450.000,00	360 orang	208.372.500,00	360 orang	208.372.500,00	
			3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan pemantauan perkembangan politik, dokumen verifikasi bantuan keuangan Parpol.	4 laporan	4 laporan	251.530.950,00	12 dokumen	35.000.000,00	12 dokumen	36.750.000,00	12 dokumen	38.587.500,00	12 dokumen	40.516.875,00	12 dokumen	40.516.875,00	
			4. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah peserta sarasehan, Gelar kreativitas ORMAS, Jmbore ORMAS, FGD ORMAS, Talkshow media elektronik, media luar ruang, Rakor Tim verifikasi ORMAS.	100 orang	0	0,00	370 orang	393.081.000,00	370 orang	412.735.050,00	370 orang	433.371.802,50	370 orang	455.040.392,63	370 orang	455.040.392,63	
			V. Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Persentase orang asing, tenaga kerja asing/lembaga asing yang beraktifitas secara ilegal di Kota Mojokerto Persentase kasus/kejadian potensi konflik yang ditangani	92%	95%	1.072.104.700,00	95,5%	1.823.566.170,00	96%	1.914.744.478,50	96,5%	2.010.481.702,43	97%	2.111.005.787,55	97%	2.111.005.787,55	

			1. Pemantapan kewaspadaan nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) & Forum Komunitas Intelejan Daerah (Forkominda)	Jumlah Rakor FKDM & FKDD, Media luar ruang wawasan kebangsaan, Sarasehan dan dialog	14 kali	14 kali	365.517.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2. Peningkatan dan pengembang n sistem deteksi dini cegah dini terhadap konflik di masyarakat	Jumlah Latsar deteksi dini, pengamanan wilayah, pencegahan faham radikalisme	13 kali	13 kali	563.372.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			3. Pemantauan kegiatan orang asing	Jumlah Kelurahan yang dipantau	18 kel	18 kel	90.001.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			4. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah peserta aktualisasi cinta tanah air bagi purna paskibraka	100 org	100 orang	53.213.850,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			5. Pemantapan kewaspadaan nasional	Jumlah peserta Rakor FKDD & FKDM, Media luar ruang, Fasilitasi P4GN, pemantauan kegiatan orang asing, Fasilitasi ketahanan bangsa.	14 kali	0	0,00	415 org	650.000.000,00	415 org	682.500.000,00	415 org	716.625.000,00	415 org	752.456.250,00	415 org	752.456.250,00	
			6. Pembinaan Kewilayahan	Jumlah peserta Rakor Timdu PKS, silaturahmi Forkopimda, studi komparasi, pengamanan wilayah.	20 kali	0	0,00	520 org	811.448.420,00	520 org	852.020.841,00	520 org	894.621.883,05	520 org	939.352.977,20	520 org	939.352.977,20	
			7. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FKUB, Rakor Tim Instruksi, Dialog FKUB	18 kali	0	0,00	346 orang	200.000.000,00	346 orang	210.000.000,00	346 orang	220.500.000,00	346 orang	231.525.000,00	346 orang	231.525.000,00	
			8. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FPK, Dialog FPK	13 kali	0	0,00	400 org	162.117.750,00	400 org	170.223.637,50	400 org	178.734.819,38	400 org	187.671.560,34	400 org	187.671.560,34	
			VI.Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentasi surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	100%	650.197.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sekretariat

			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 bln	12 bln	17.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasi onal	Jumlah 3 kendaraan dinas roda 4, 4 kendaraan dinas roda 2 yang dirawat secara berkala	7 unit	7 unit	93.060.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah 5 pengelola keuangan, 3 pengadaan barang dan jasa	8 org	8 orang	68.543.250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah 2 orang petugas kebersihan, 1 orang penjaga malam, 2 orang sopir.	5 org	5 orang	112.020.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah peralatan kerja (10 AC, 2 TV, 18 Computer dan Laptop, 10 Printer, 1 set alat korsik)	41 unit	41 unit	21.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	37 macam	37 macam	21.739.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 macam	8 macam	27.656.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 macam	11 macam	3.638.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/ dimanfaatkan	2 macam	2 macam	13.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	27 macam	27 macam	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyediaan makanan dan miuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	1200 kotak	1200 kotak	21.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	246.140.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			VII. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	244.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	36 unit	36 unit	90.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 set	1 set	87.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor (tower & reepeeter) yang dipelihara	1 unit	1 unit	7.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			VIII.Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	100%	100%	19.250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus/batik	60 potong	60 potong	19.250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			X.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	54.144.850,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	9.999.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	3.988.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

			Penyusunan RENJA DAN RKA OPD	Jumlah dokumen RENJA DAN RKA	4 dokumen	4 dokum en	10.385.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyusunan Profil OPD	Jumlah buku Profil OPD	10 buku	10 buku	9.265.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyusunan RENSTRA OPD	Jumlah dokumen RENSTRA	1 dokumen	1 dokum en	14.356.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP SKPD	1 dokumen	1 dokum en	6.148.650,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			XI.Program pelayanan kesekretariat an	Persentase realisasi anggaran	0%	0%	0,00	100 %	1.006.395.700,00	1005	1.081.579.210,00	100 %	1.071.643.900,50	100 %	1.119.709.505,53	100 %	1.124.162.702,01	
				Persentase capaian kinerja														
			1. Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu		0	0,00	12 bul an	65.400.000,00	12 bln	68.670.000,00	12 bln	72.103.500,00	12 bln	75.708.675,00	12 bln	75.708.675,00	
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala		0	0,00	11 unit	93.060.000,00	11 unit	97.713.000,00	11 unit	102.598.650,00	11 unit	107.728.582,50	11 unit	107.728.582,50	
				Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		0	0,00	10 ora ng	76.943.250,00	10 oran g	80.790.412,50	10 oran g	84.829.933,13	10 oran g	89.071.429,78	10 oran g	93.525.001,27	

				Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		0	0,00	4 orang	86.720.000,00	4 orang	91.056.000,00	4 orang	95.608.800,00	4 orang	100.389.240,00	4 orang	100.389.240,00	
				Jumlah peralatan kerja kantor yang diparbaiki		0	0,00	47 unit	21.000.000,00	50 unit	22.050.000,00	50 unit	23.152.500,00	50 unit	24.310.125,00	50 unit	24.310.125,00	
				Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		0	0,00	27 unit	21.739.500,00	27 macam	22.826.475,00	27 macam	23.967.798,75	27 macam	25.166.188,69	27 macam	25.166.188,69	
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0	0	8 macam	27.656.400,00	8 macam	29.039.220,00	8 macam	30.491.181,00	8 macam	32.015.740,05	8 macam	32.015.740,05	
				Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		0	0	11 macam	3.638.050,00	11 macam	3.819.952,50	11 macam	4.010.950,13	11 macam	4.211.497,63	11 macam	4.211.497,63	
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/ dimanfaatkan		0	0	2 macam	13.390.000,00	2 macam	14.059.500,00	2 macam	14.762.475,00	2 macam	15.500.598,75	2 macam	15.500.598,75	
				Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		0	0	37 macam	5.000.000,00	37 macam	5.250.000,00	37 macam	5.512.500,00	37 macam	5.788.125,00	37 macam	5.788.125,00	
				Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan		0	0	1200 kotak	21.000.000,00	1200 kotak	22.050.000,00	1200 kotak	23.152.500,00	1200 kotak	24.310.125,00	1200 kotak	24.310.125,00	

				Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah		0	0	12 bul an	253.525.000,00	200 kali	266.201.250,00	220 kali	279.511.312,50	240 kali	293.486.878,13	240 kali	293.486.878,13	
			2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor		0	0	6 unit	65.000.000,00	11 unit	85.000.000,00	4 unit	30.000.000,00	4 unit	30.900.000,00	4 unit	30.900.000,00	
				Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		0	0	10 unit	35.000.000,00	10 unit	40.000.000,00	10 unit	41.200.000,00	10 unit	42.436.000,00	10 unit	42.436.000,00	
				Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya		0	0	4 unit	36.000.000,00	4 unit	40.000.000,00	4 unit	41.200.000,00	4 unit	42.436.000,00	4 unit	42.436.000,00	
				Jumlah gedung/kantor yang dipelihara		0	0	1 unit	60.000.000,00	1 unit	66.950.000,00	1 unit	68.958.500,00	1 unit	71.027.300,00	1 unit	71.027.300,00	
				Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/ged ung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		0		2 ora ng	44.496.000,00	2 oran g	45.830.900,00	2 oran g	47.205.800,00	2 oran g	48.622.000,00	2 oran g	48.622.000,00	
				Jumlah pakaian khusus		0	0	60 pot ong	19.827.500,00	60 poto ng	20.422.500,00	60 poto ng	21.035.000,00	60 poto ng	21.666.000,00	60 poto ng	21.666.000,00	
			3. Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)		0	0	7 dok um en	7.000.000,00	7 doku men	7.350.000,00	7 <u>doku</u> <u>men</u>	7.717.500,00	7 doku men	8.103.375,00	7 doku men	8.103.375,00	

			4.Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, RENJA Perubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)		0	0	12 dok um en	40.000.000,00	12 doku men	42.000.000,00	12 doku men	44.100.000,00	12 doku men	46.305.000,00	12 doku men	46.305.000,00	
			5. Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah buku Profil yang disusun		0	0	10 buk u	10.000.000,00	10 buku	10500000	10 buku	10.525.000,00	10 buku	10.526.625,00	10 buku	10526250	
JUMLAH							4.508.874.900,00		4.508.874.900,00		4.759.182.370,00		4.933.127.218,50		5.174.266.989,43		5.178.720.185,91	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tujuan, Meningkatkan kesalehan sosial di Kota Mojokerto. Sasaran yang ingin dicapai, Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di Kota Mojokerto. Sasaran tersebut merupakan indikator kinerja PD yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang ditetapkan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan pada Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pd akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase masyarakat yang menerima pembinaan kenyamanan lingkungan	92%	95%	0	0	0	0	0%
2	Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pembinaan ideologi	92%	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	97%
3	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan & pengembangan wawasan kebangsaan	92%	95%	0,0%	0%	0,0%	0%	0%
4	Persentase Parpol penerima hibah yg menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku Persentase ORMAS/LSM/PARPOL yg terdaftar dan aktif	85%	90%	90,5%	91%	91,5%	92%	92%
5	Persentase orang asing, tenaga kerja asing/lembaga asing yang beraktifitas secara ilegal di Kota Mojokerto Persentase kasus/kejadian potensi konflik yang ditangani	92%	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	97%
6	Persentasi surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%

8	Persentase disiplin aparatur	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Persentase realisasi anggaran Persentase capaian kinerja	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama periode Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara Pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan (stakeholders) agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggara Pemerintah dapat tercapai dengan tidak menyimpang dari acuan yang ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

ANANG FAHRUROJI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama periode Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara Pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan (stakeholders) agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan rencana penyelenggara Pemerintah dapat tercapai dengan tidak menyimpang dari acuan yang ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


ANANG FAHRUROJI, S.Sos, M.Si.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005